



## Minggu Ini Minta Daerah Terbitkan Aturan Baru



### PERDA PENGAWASAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH DIJ

Peredaran minuman beralkohol di wilayah DIJ belakangan kian menjamur dan menjadi sorotan banyak pihak. Berikut perda yang mengatur pengawasan miras.

#### PROVINSI DIJ

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta **Nomor 12 Tahun 2015** tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan

#### KABUPATEN SLEMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman **Nomor 8 Tahun 2019** tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan

#### KABUPATEN KULON PROGO

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo **Nomor 11 Tahun 2008** tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya

#### KOTA JOGJA

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta **Nomor 7 Tahun 1953** tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta

#### KABUPATEN BANTUL

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul **Nomor 4 Tahun 2019** tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Pelarangan Minuman Oplosan

#### KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul **Nomor 4 Tahun 2010** tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul

Hingga saat ini Pemkot Jogja masih menggunakan Perda Kota Jogja No. 7/1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak miras. Regulasi yang sudah terlampau lama berdampak pada tidak optimalnya pengendalian miras di wilayah Kota Jogja.

**GUBERNUR** Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Hamengku Buwono X (HB X) akhirnya buka suara dan menanggapi rentetan aksi masyarakat yang resah terhadap peredaran minuman keras (miras). Itu dia sampaikan

bersamaan dengan aksi ribuan santri bertajuk "Santri Menggugat" yang mendatangi Mapolda DIJ, untuk menuntut keadilan kasus penusukan santri, kemarin (29/10) ■

*Baca Minggu... Hal 7*



AGUNG DWI PRAKOSO/RADAR JOGJA

# Minggu Ini Minta Daerah Terbitkan Aturan Baru

Sambungan dari hal 1

Ditemui Kompleks Kantor Kepatihan, HB X mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ telah melakukan langkah strategis dengan memanggil seluruh bupati/wali kota se-DIJ.

Pembahasan dalam rapat tertutup yang digelar di Gedung Gadri Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (28/10) baru disampaikan kemarin. "Bagaimana kami mengontrol peredaran miras, karena keluhan sudah demikian besar," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, HB X menginstruksikan kepada bupati/wali kota untuk segera mengupayakan terbitnya aturan baru peredaran miras, khususnya dalam transaksi

*online*. HB X menilai, aturan yang berlaku di kabupaten/kota saat ini perlu untuk diperbarui. "Mereka yang punya kewenangan (wilayah) itu. Bisa menerbitkan ketentuan, karena aturan yang ada sudah ketinggalan," tuturnya.

Aturan saat ini di kabupaten/kota belum secara rinci mengatur tentang penjualan miras *online*. Dampaknya, peredaran miras di DIJ sampai ke pelosok-pelosok desa. "Nah kami harus mengatur untuk (penjualan) *online*, sehingga kami bisa mengontrol peredarannya agar tidak sampai di kalurahan-kalurahan seperti ini," tegasnya.

Aturan tersebut dinilai sangat perlu untuk segera diterbitkan sebagai dasar yang kuat pemerintah dalam melaku-

kan penindakan. Selain itu, HB X juga dengan tegas mengatakan untuk menutup toko-toko miras ilegal yang tersebar di DIJ. Sehingga anak-anak tidak minum-minuman keras, karena *online* semua sampai ke desa. "Toko miras yang ilegal itu ya tutup," tandasnya.

HB X menargetkan kepada pemangku kebijakan di kabupaten/kota dalam minggu ini sudah ada hasil dengan keluarnya keputusan bupati/wali kota menyangkut peraturan penjualan miras *online*. Dengan keputusan itu, HB X berharap peredaran miras bisa dikontrol, dan lebih diketahui toko legal atau tidak. "Itu dulu diselesaikan, baru kami selesaikan yang di lapangan," bebernya. (**oso/din/rg**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005